

JADWAL

Table with 2 columns: Tanggal Efektif, Tanggal Masa Penawaran Umum. Rows include dates from 26 September 2023 to 06 Oktober 2023.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Saham Yang Ditawarkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Personer secara bersamaan juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Dengan terjalunya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur...

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp10,- per saham, Nilai Nominal Rp10,- per saham Setelah Penawaran Umum dan Pelekaanan ESA, Jumlah Saham (Rp).

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp10,- per saham, Nilai Nominal Rp10,- per saham Setelah Penawaran Umum dan Pelekaanan ESA, Jumlah Saham (Rp).

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp10,- per saham, Nilai Nominal Rp10,- per saham Setelah Penawaran Umum dan Pelekaanan ESA, Jumlah Saham (Rp).

Pernebitan Waran Seri I Perseroan secara bersama juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp10,- per saham, Nilai Nominal Rp10,- per saham Setelah Penawaran Umum dan Pelekaanan ESA, Jumlah Saham (Rp).

Pernebitan Waran Seri I Perseroan secara bersama juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp10,- per saham, Nilai Nominal Rp10,- per saham Setelah Penawaran Umum dan Pelekaanan ESA, Jumlah Saham (Rp).

Pernebitan Waran Seri I Perseroan secara bersama juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Pernebitan Waran Seri I Perseroan secara bersama juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Pernebitan Waran Seri I Perseroan secara bersama juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Pernebitan Waran Seri I Perseroan secara bersama juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Pernebitan Waran Seri I Perseroan secara bersama juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023...

Pernebitan Waran Seri I Perseroan secara bersama juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)...

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN TERBIT PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2023

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT KOKOH EXA NUSANTARA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT KOKOH EXA NUSANTARA TBK Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang Konstruksi dan Real Estat

Alamat Kantor: Jl. Raya Sukolilo, Tebul, Kwanoy, Bangkalan - 69163 Tel. (+62) 811 3208 8881

E-mail: corsec@kokohcity.com Website: kokohcity.com

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sobanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,19% (sepuluh koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan")...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebesar 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,51% (nol koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA kepada karyawan...

Personer secara bersamaan juga menerbikan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyalahi Saham Baru Personer atau sebanyak 11,35% (sebelas koma tiga lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini...

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LG/LG/SK/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebesar 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,51% (nol koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA kepada karyawan...

Soluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")...



PT PANCA GLOBAL SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO EKSPANSI OPERASIONAL, KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DIHAPIT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER, DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI SAHAM YANG TIDAK DUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS, TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HALU, PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2023

Operational Expenses (OPEX) sekitar 35,49%, untuk modal kerja dalam rangka mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya diantaranya namun tidak terbatas pada biaya pembelian cut and fill, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.




Table di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Table with 4 columns: Keterangan, 31 Maret, 31 Desember, 2021. Rows include Modal saham, Saldo laba, Komponen ekuitas lainnya, Total Ekuitas.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang mewakili 10,19% (sepuluh koma satu sembilan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah).


Sesungguhnya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2023, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan per 31 Maret 2023 sebelum Penawaran Umum, Peningkatan Modal dari Pemegang Saham, Hasil Penawaran Saham, Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2023, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Operational Expenses (OPEX) sekitar 35,49%, untuk modal kerja dalam rangka mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya diantaranya namun tidak terbatas pada biaya pembelian cut and fill, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.



Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, seluruhnya dibuat oleh dan diantara Perseroan dan PT Panca Global Sekuritas, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan menggunakan nama (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.


Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berisi bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang tercantum di bawah ini menyetujui dan menyetujui untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7., Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No. 15/2020.

Pelaksanaan penjabatan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Panca Global Sekuritas, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Panca Global Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Saham, Rp, %.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam tegas menyetujui tidak mempunyai hubungan dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.



1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Table with 4 columns: Golongan Penawaran Umum, Batasan Minimal & Aloasi Awal Saham, Batasan Tingkat Pemenuhan dan Penyesuaian Batasan Aloasi, Penyesuaian I, Penyesuaian II, Penyesuaian III.

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penjabatan dengan ditawarkan Penawaran Umum saham PT Kokoh Exa Nusantara Tbk dengan dana dihimpun sebesar Rp20.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka UJ SECUR No 15/2020 Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum aloasi untuk penjabatan terpusat adalah paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari total Saham Yang Ditawarkan. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjabatan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar empat ribu rupiah) atau sebesar 70,4% (tujuh puluh koma nol empat persen) atau sebanyak 166.666.700 lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pemulutan ke atas jumlah saham offer lot.

Alokasi saham untuk Penjabatan Terpusat dioperasikan untuk Penjabatan Terpusat Ritel (untuk pemenuhan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjabatan Terpusat selain ritel (untuk pemenuhan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjabatan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjabatan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila terjadi kelebihan pemesanan pada Penjabatan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham: i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi Penjabatan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%.

ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi Penjabatan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%.

iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjabatan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%.

Adapun sumber Saham yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjabatan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian alokasi Efek yang dioperasikan untuk porsi Penjabatan Terpusat, maka alokasi Saham tersebut akan diambil dari Saham yang ditawarkan Perseroan.

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjabatan Terpusat dari alokasi yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada: a. Penjabatan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dioperasikan untuk Penjabatan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dioperasikan untuk Penjabatan Terpusat Ritel.

b. kelebihan pemesanan pada Penjabatan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjabatan Terpusat namun tidak melakukan pemesanan Penjabatan Terpusat, maka pesanan pada Penjabatan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

c. kekurangan pemesanan pada Penjabatan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjabatan Terpusat namun tidak melakukan pemesanan Penjabatan Terpusat, maka pesanan pada Penjabatan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

d. jumlah saham yang ditajatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dioperasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang telah dioperasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

5. Dalam hal jumlah Saham yang ditajatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dioperasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjabatan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dioperasikan untuk Penjabatan Terpusat, penjabatan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

i. pada Penjabatan Ritel dan Penjabatan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjabatan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.

ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pesanan untuk pemodal sebagaimana dimaksud penjabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Saham tersebut dioperasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjabatan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa Saham tersebut akan dioperasikan untuk memenuhi pesanan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

iv. dalam hal perhitungan penjabatan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjabatan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa Saham dioperasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjabatan Pasti (Fixed Allotment) Sistem porsi penjabatan yang akan dilakukan adalah penjabatan pasti (fixed allotment) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dioperasikan menurut tidak terdapat alokasi saham untuk pemodal korporasi, dan perorangan. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa penawaran awal.

Penjabatan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjabatan yaitu PT Panca Global Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjabatan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjabatan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemenuhan perorangan.

2. Penjabatan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut: a. Dirayah, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum; b. Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pemodal yang melakukan pemesanan penjabatan Saham.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pemyataan Pendaftaran memperoleh Pemyataan Efektif atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan

3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

4. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, termasuk dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan wajib memulainya kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) dan

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal penawaran Saham yang akan dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan dengan mekanisme penjabatan terpusat, akan dibebat sejumlah Saham yang memperoleh penjabatan pada saat penjabatan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Penjabatan Pasti dengan mekanisme penjabatan terpusat, akan dibebat sejumlah Saham yang memperoleh penjabatan pada saat penjabatan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan wajib memulainya kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) dan

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal penawaran Saham yang akan dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Konfirmasi Penjabatan Atas Pemesanan Saham Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjabatan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

11. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan wajib memulainya kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) dan

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal penawaran Saham yang akan dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Konfirmasi Penjabatan Atas Pemesanan Saham Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjabatan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

11. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan wajib memulainya kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) dan

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal penawaran Saham yang akan dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Konfirmasi Penjabatan Atas Pemesanan Saham Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjabatan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

11. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan wajib memulainya kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) dan

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal penawaran Saham yang akan dilakukan, dalam hal penundaan masa Penawaran Umum yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin a) butir 1) di atas, dan mengumumkannya dalam paling kurang satu